



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. ASN yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14. Tujuan Pembangunan Daerah adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang termuat dalam rencana pembangunan daerah baik untuk periode satu tahun, lima tahun dan dua puluh tahun.
15. Sasaran Pembangunan Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

BAB II KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kecamatan Susukan;
- b. Kecamatan Puwareja Klampok;
- c. Kecamatan Mandiraja;
- d. Kecamatan Purwanegara;
- e. Kecamatan Bawang;
- f. Kecamatan Banjarnegara;
- g. Kecamatan Sigaluh;
- h. Kecamatan Madukara;
- i. Kecamatan Banjarmangu;
- j. Kecamatan Wanadadi;
- k. Kecamatan Rakit;
- l. Kecamatan Punggelan;

- m. Kecamatan Karangobar;
- n. Kecamatan Pagentan;
- o. Kecamatan Pejawaran;
- p. Kecamatan Batur;
- q. Kecamatan Wanayasa;
- r. Kecamatan Kalibening;
- s. Kecamatan Pandanarum; dan
- t. Kecamatan Pagedongan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- c. penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan; dan
 - g. Kelurahan.
- (2) Bagan Struktur organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Camat

Pasal 7

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan pengelolaan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidangketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

- ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengoordinasian implementasi Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Subagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

Pasal 13

Subagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Paragraf 4 Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 15

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

Paragraf 5

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 6

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 18

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Paragraf 7
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Pasal 20

- (1) Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

BAB III
KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 22

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas:

- a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan; dan
 - e. Seksi Kemasyarakatan.
- (2) Bagan Struktur organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Lurah

Pasal 24

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 25

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kelurahan.

Paragraf 4
Seksi Pemerintahan

Pasal 26

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, penyusunan profil dan monografi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemilihan umum, pembinaan ideologi Negara, organisasi sosial politik, organisasi dan lembaga kemasyarakatan, rekomendasi perizinan, administrasi

pertanahan serta intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Paragraf 5
Seksi Pembangunan

Pasal 27

- (1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan usaha ekonomi masyarakat, kepariwisataan, perdagangan, perindustrian, kerajinan dan pertanian.

Paragraf 6
Seksi Kemasyarakatan

Pasal 28

- (1) Seksi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah
- (2) Seksi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan sosial budaya masyarakat, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, peranan wanita, agama, penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dan penanganan bencana.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individual dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (8) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota
- (9) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (10) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

BAB V TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Perangkat Daerah harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
- (3) Perangkat Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Perangkat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Perangkat

Daerah maupun dalam hubungan antar instansi baik pemerintah daerah maupun pusat.

- (5) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Kepala Perangkat Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang teintegrasi.
- (7) Kepala Perangkat Daerah harus mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap laporan yang diterima Kepala satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah, dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (10) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-7-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-7-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 30

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



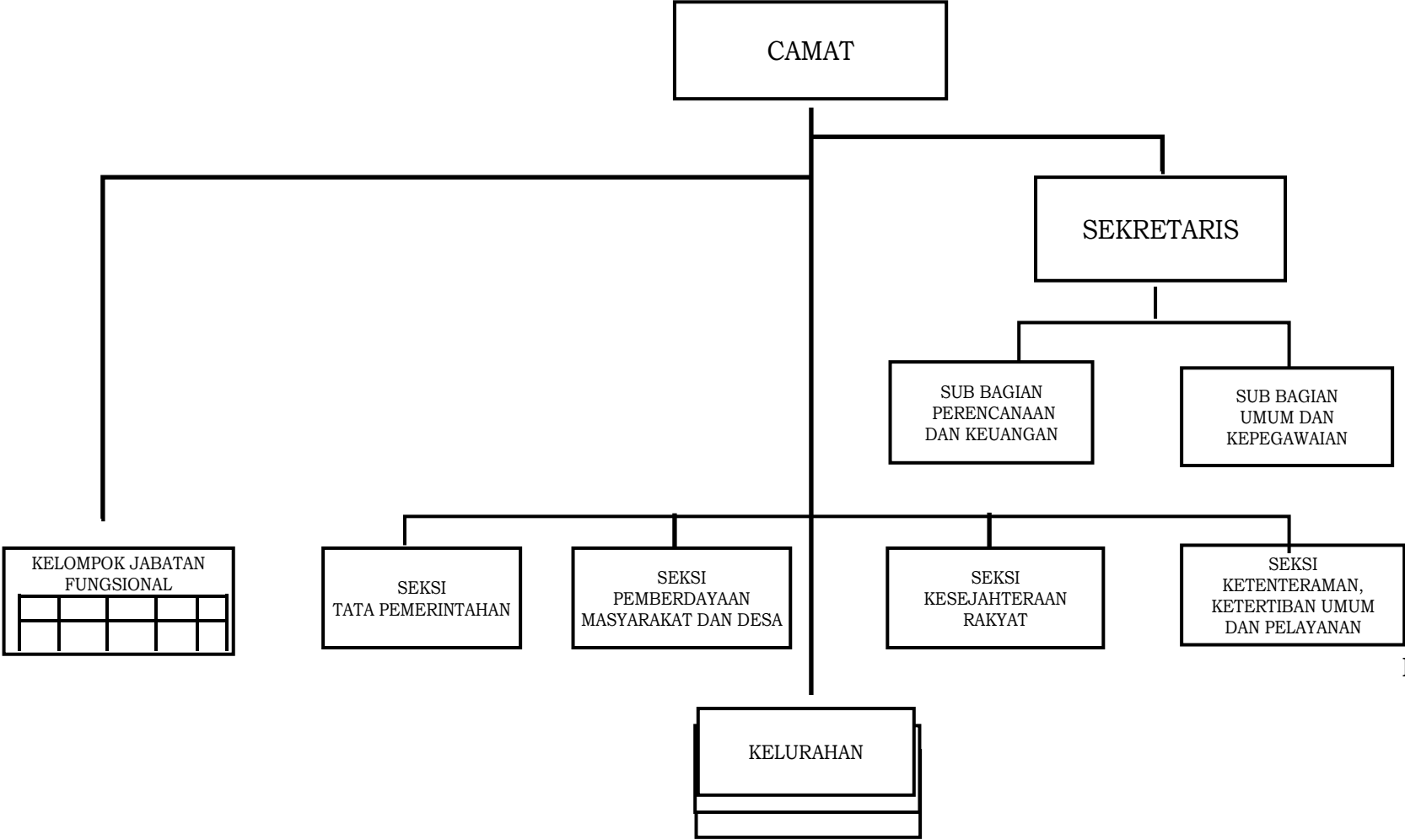
SYAHBUDIN USMOYO, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA KECAMATAN

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI BANJARNEGARA

AMALIA DESIANA